

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA

RULES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

A. Ketentuan Umum

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan dengan pembatasan jumlah kehadiran yang diutamakan untuk pemegang saham warkat (script) dan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

A. General Provisions

The Meeting will be held physically (with a limitation on the number of attendees which is prioritized for script shareholders and electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>).

B. Tata Tertib Rapat

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Humpuss Intermoda Transportasi Maritim Internasional Tbk disebut "RUPSTLB/Rapat"), dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 15/2020").
2. RUPS akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan sesuai dengan Surat Penunjukkan dari Dewan Komisaris Perseroan maka Komisaris Utama Perseroan ditunjuk sebagai Pimpinan RUPS.

Pimpinan Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan Prosedur Rapat yang belum

B. Rules of the Meeting

1. This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholder of PT Humpuss Maritim Internasional Tbk, conducted electronically hereinafter referred to as the "AGMS and EGMS/Meeting"), in accordance to the following regulations:
 - a. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK No. 15/2020").
2. The GMS will be conducted in Bahasa.
3. Based on the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting ("POJK No. 15/2020"), The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners and in accordance with the Appointment Letter from the Company's Board of Commissioners, the President Commissioner of the Company is appointed as the Chairperson of the GMS.

The Chairperson of the Meeting presides over the Meeting and has the right to decide on Meeting Procedures that have not been

diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

4. Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
5. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara RUPS sebagaimana yang tercantum dalam pemanggilan RUPS yang dapat dibicarakan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Peserta RUPS

1. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 22 Mei 2024 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI
2. Keikutsertaan Pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik atau ;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi easy.KSEI.
3. Bagi Peserta Rapat atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. melakukan konfirmasi kehadiran melalui formulir registrasi yang tersedia pada situs web perseroan <https://www.humi.co.id/investor/rups/> dan dikirimkan melalui email corpsec@humi.co.id paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau Kamis, 13 Juni

regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules.

4. In accordance with the Invitation to the Meeting, the Agenda of the Meeting are: Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary Meeting of Shareholders.
5. Only those items which are listed in the agenda of the GMS as stated in the invitation of the GMS can be discussed in the GMS by observing the applicable legal provisions.

GMS Participant

1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on May 22, 2024 at 16.00 WIB, or Owner of a security account at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading on May 22, 2024 or its attorney-in-fact evidenced by a lawful power of attorney or for those giving their proxies via e-Proxy through eASY.KSEI platform.
2. Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
 - a. Attend the meeting physically or;
 - b. Attend the Meeting electronically via the easy.KSEI application.
3. Meeting participants or their proxies who will attend the Meeting physically are required to pay attention to the following matters:
 - a. Confirm attendance through the registration form available on the Company's website <https://www.humi.co.id/investor/rups/> and sent via email corpsec@humi.co.id no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting or Thursday, June 13, 2024 with

- 2024 dengan memperhatikan kuota kehadiran yang disediakan secara terbatas.
- b. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.
 - c. Peserta Rapat atau Kuasanya wajib membawa salinan email konfirmasi dari Perseroan saat melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran bahwa Peserta Rapat atau kuasanya dapat mengikuti acara Rapat secara fisik.
 - d. Peserta Rapat yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - e. Bagi Peserta Rapat yang merupakan Perseroan yang berbentuk badan hukum, diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi salinan Anggaran Dasar dan perubahanperubahannya, surat-surat pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa.
 - f. Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
 - g. Peserta Rapat wajib segera meninggalkan Gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
- due regard to the limited attendance quota provided.
- b. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their proxies are kindly requested to attend no later than 13.00 West Indonesia Time.
 - c. Participants or their proxies are required to bring a copy of confirmation email from the Company when registering at the location of the Meeting as proof that the Shareholders or their proxies can physically attend the Company's Meeting.
 - d. Meeting participants who wish to attend the Meeting physically are required to fill out the attendance list and show their Resident Identity Card (KTP) or other valid identification that is still valid and submit a photocopy of it to the registration officer before entering the Meeting room.
 - e. For Meeting Participants who are a Company in the form of a legal entity, they are required to submit a photocopy of a copy of the Articles of Association and any amendments thereto, letters of validation/approval from the competent authority, along with a photocopy of the deed containing the latest composition of management/Directors and Board of Commissioners serving at the time of the Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authorizer and/or Authorized Recipient.
 - f. Shareholders whose shares are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), or their proxies, are required to provide Written Confirmation for the Meeting or KTUR to the registration officer.
 - g. Meeting participants are required to immediately leave the building where the Meeting is being held as soon as the Meeting is over.
 - h. The Company may prohibit Participants or Shareholders or their proxies from

- h. Perseroan dapat melarang Peserta rapat atau Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri/memasuki Kawasan Gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Peserta Rapat tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tertuang pada Pemanggilan dan Tata Tertib Rapat.
 4. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang Namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Mei 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT EDI Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara 14350.
 5. Peserta RUPS mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam RUPS.
- attending/entering the building area or being in the Meeting Room where the Meeting is held if the Shareholders or their proxies do not comply with the requirements and regulations stipulated in the Invitation and Rules of the Meeting.
4. For shares that are not in collective custody, only Shareholders whose names are legally registered in the Company's Register of Shareholders on May 22, 2024 at the latest up to 16.00 WIB at PT EDI Indonesia, the Company's Securities Administration Bureau domiciled at Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, North Jakarta 14350.
 5. Participants in the GMS have the right to issue opinions/ask questions and vote at the GMS.

Kuorum RUPS

1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 23 Ayat 1.a.(i) Anggaran Dasar Perseroan, mensyaratkan dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam RUPS oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum RUPS dibuka oleh Pimpinan RUPS.
3. Bagi Pemegang Saham telah mengkuasakan kehadirannya, maka kuorum kehadiran hanya akan memperhitungkan kehadiran virtual dari Kuasa Pemegang Saham tersebut.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum rapat dilaksanakan maka Pemegang Saham atau

GMS Quorum

1. This GMS quorum, based on Article 23 Paragraph 1.a.(i) of the Company's Articles of Association, requires that at a GMS at least $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with voting rights present or represented.
2. The calculation of the number of shareholders present or represented at the GMS by a Notary Public is only done 1 (one) time, that is, before the GMS is opened by the Chairperson of the GMS.
3. For Shareholders who have authorized their presence, the attendance quorum will only take into account the virtual presence of the Shareholders' Proxy.
4. In the event that the Shareholders or Shareholders Proxies has voted through e-Voting prior to the meeting, the Shareholders or Shareholders' Attorney is considered valid to attend the GMS

Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap sah menghadiri RUPS.

Keputusan RUPS

1. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS.

Pemungutan Suara

1. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
2. Bagi Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, apabila mereka mewakili atau memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka suara yang dikeluarkan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan keputusan RUPS tersebut dianggap mewakili dari saham-saham lain yang dimilikinya.
3. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara 'Setuju' lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam RUPS. Jika jumlah suara "Setuju", dan "Tidak Setuju" sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
4. Untuk setiap Mata Acara RUPS akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
5. Pemungutan suara akan dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap agenda RUPS dan penyampaian usulan keputusan untuk setiap agenda RUPS, dan setelah Pimpinan RUPS mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu

GMS Resolutions

1. All RUPS decisions are resolved in amicable manner.
2. In the event that a decision based on amicable resolution to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on agreed votes of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of votes present at the GMS.

Voting

1. Each holder of 1 (one) share has the right to cast one vote
2. For Shareholders and Shareholders' Proxies, if they represent or own more than 1 (one) share, the votes issued to approve or reject the proposed resolution of the GMS are deemed to represent the other shares owned by them
3. Based on the provisions of the Company's Articles of Association, decisions are made by voting 'Agree' more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares issued legally and have voting rights at the GMS. If the number of votes "For" and "Against" is the same, then the proposal in question must be considered rejected/declined.
4. For the agenda of the GMS will be voting for decision making.
5. Voting for the entire GMS agenda will be carried out after the completion of the each GMS agenda discussion and submission of proposed decisions for the entire GMS agenda, and after the Chairperson of the GMS allows the Shareholders or their Proxies to conduct a voting process which will be guided

oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen.

by a Notary and the Securities Administration Bureau as an independent party.

- | | |
|--|--|
| <p>6. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>7. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dan wakil Pemegang Saham tidak diperkenankan melakukan proses pemungutan suara.</p> <p>8. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.</p> <p>9. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.</p> | <p>6. Based on Article 47 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the General Meeting of Shareholders of Electronic Public Companies ("POJK No. 15/2020"), Shareholders of shares with valid voting rights who are present at the GMS but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.</p> <p>7. Shareholders who grant power of attorney with the e-Proxy mechanism through the eASY.KSEI application are deemed to have exercised their voting rights through the eASY.KSEI application, and the Shareholders' representatives are not allowed to conduct the voting process.</p> <p>8. At the end of voting session, the Notary shall declare the result of the voting.</p> <p>9. The Chairperson of the Meeting will confirm the results of the voting.</p> |
|--|--|

Tanya Jawab

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik, dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara lisan, dengan terlebih dahulu mengangkat tangan yang kemudian dipersilahkan oleh Pimpinan RUPS untuk mendekati *mikrophone* yang telah disediakan.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via media *conferencing* dapat

Questions and Answers

1. Q&A sessions will be available for every Agenda of the GMS, the questions are limited to matters related to Agenda of the GMS, to be delivered briefly and straight to the point.
2. Shareholders or Shareholders' Proxies who are physically present, can submit questions and/or opinions verbally, by first raising a hand which is then invited by the Chairperson of the GMS to approach the microphone provided.
3. Shareholders or their proxies who participate via media conferencing can ask questions

mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di *platform conferencing* yang digunakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, mata acara yang relevan dan pertanyaannya atau Pemegang Saham atau Kuasanya dapat mengisi form pertanyaan yang telah disediakan. Pertanyaan wajib mengenai pokok Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan. Hanya pertanyaan yang memenuhi ketentuan di atas yang akan dibacakan dan ditanggapi.

Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya dibatasi pada 2 (dua) pertanyaan per butir mata acara.

through the chat column available on the conferencing platform that is used by stating the name, number of shares owned/represented, relevant agenda and questions or Shareholders or their proxies can fill in the question form provided. Obligatory questions regarding the subject matter of the agenda, submitted briefly, concisely and directly to the subject matter. Only questions that meet the above conditions will be read and responded to.

Each Shareholder or his Proxy is limited to 2 (two) questions per agenda item.

4. Pimpinan RUPS akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan di atas untuk mengajukan pertanyaan/pendapat dimana perlu, kesempatan tersebut akan diberikan hanya dalam 1 (satu) kali untuk setiap Pemegang Saham.
5. Setelah seluruh pertanyaan setiap mata acara dan atau pendapat disampaikan, Pimpinan RUPS akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat para pemegang saham tersebut secara berurutan.
6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Pimpinan RUPS dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan.
7. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir dalam RUPS ini setelah Kuorum Rapat ini dibacakan oleh Notaris,
4. The Chairperson of the GMS Authorities who meet the above requirements to submit questions/opinions where necessary, the opportunity will be given only once (1) for each Shareholder.
5. After all questions and/or opinions have been submitted, the Chairperson of the GMS will answer and/or respond to the questions and/or opinions of the shareholders in sequence.
6. The Chairperson of the GMS may ask Board of Director members or any other party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their authorized Proxies.
7. Only Shareholders or Authorized Shareholders' Proxies are entitled to raise questions and/or express opinions. For Shareholders or Shareholders' Proxies who are late in attending this Meeting after the GMS Quorum is read by a Notary, the presence of the Shareholders or

maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap sebagai undangan dan tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya.

Shareholders' Proxies is considered an invitation and is not entitled to ask questions and /or express their opinions.

8. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, hanya mendapatkan kesempatan 1 (satu) kali dalam mengajukan pertanyaan atau pendapat dan pertanyaan atau pendapat itu merupakan pendapat yang mewakili jumlah saham lainnya yang dimiliki atau diwakili.

8. Shareholders or Shareholders' Proxies who own or represent more than 1 (one) share, only get 1 (one) opportunity to submit questions or opinions and those questions or opinions represent opinions representing the number of other shares owned or represented.

Lain-lain

Selama Rapat berlangsung, bagi peserta Rapat yang hadir secara fisik, dimohon agar:

Others

During the Meeting, for participants who are physically present, please:

1. Tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup;
2. Mengaktifkan mode "DIAM" atau "SILENT" pada telepon selularnya selama Rapat berlangsung agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
3. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama Peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
4. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
5. Duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat lainnya sesuai arahan Perseroan.

1. Orderly follow the Meeting until the Meeting is closed and do not enter and leave the Meeting room before the Meeting is closed;
2. Activate the "SILENT" or "SILENT" mode on the cellphone during the Meeting so as not to disturb the Meeting;
3. Not having conversations with fellow Meeting Participants so as not to disturb the Meeting;
4. Do not interrupt/interrupt other people's conversations;
5. Sit keeping a distance from other Meeting participants according to the Company's directions.

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan RUPS.

Closing

Others matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be determined by the Chairperson of the GMS.